



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asromi als Romi als Gareng
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Talang Anyar Rt. 003 Rw. 005 Desa Saanghilang Dengdek Kec. Pulosari Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Asromi als Romi als Gareng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASROMI als ROMI als GARENG Bin KAMSIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASROMI als ROMI als GARENG Bin KAMSIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli kendaraan R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371, an. ABI NUZUL alamat Kp.Cinangka Rt.01 Rw.01 Desa. Cinangka Kec.Cinangka, Kab,Serang.
  - 1 (satu buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP.
  - Dikembalikan kepada saksi Tuti;
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter L;
  - 1 (satu) buah mata kunci leter L;
  - Dirampas Untuk Di Musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Asromi als Romi Als Gareng secara bersama-sama dengan sdr. Deni (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di parkir rumah makan Bebek Palka Jalan Raya Anyer-Cinangka, Kampung Cinangka, Desa Cinangka, Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.DENI (DPO) akan pulang kerumah dari Pantai Anyer melewati rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka, kemudian sdr.DENI menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan RENG, BERHENTI ADA MOTOR TUH SEPI GAK ADA ORANGNYA, kemudian terdakwa turun dan mengatakan kepada sdr.DENI PAKE ALAT APA DEN? Lalu sdr.DENI menjawab "INI KUNCI, SUDAH SAYA BAWA ALATNYA. Sambil menyerahkan kunci palsu (leter L) kepada terdakwa, Kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghampiri sepeda motor honda beat sterri CBS warna putih dengan Nopol A-5164-SP yang berada di parkir rumah makan bebek Palka, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter L untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa dan sdr.DENI membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr.DENI di daerah Pandeglang, sesampainya di rumah sdr.DENI, sdr.DENI memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP adalah untuk di miliki selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata. Bahwa akibat perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TUTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TUTI HETIANINGSIH, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Cinangka saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, Noka MHIJFZ217HK201918, Nosin JFZ2E1206371.-

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi memarkirkan sepeda motor saksi di area rumah makan bebek palka, lalu saksi masuk ke dalam rumah makan tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 wib ketika saksi akan pulang memakai sepeda motor tersebut, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkirannya bebek palka.

- Bahwa saksi bertanya kepada karyawan rumah makan bebek palka yaitu saksi AHMAD ROIS, saksi AHMAD ROIS, mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan bolak balik di parkirannya rumah makan bebek palka, kemudian laki-laki tersebut membawa motor saksi ke arah Padarincang-Pandeglang.

- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ke kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARSIKAH, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masih ingat kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Cinangka saksi TUTI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, Noka MHIJFZ217HK201918, Nosin JFZ2E1206371.-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saat saksi berada di area dapur sedang mengobrol dengan rekan karyawan lain, lalu saksi melihat ada seorang laki bolak balik didepan parkir rumah makan bebek palka , kemudian saksi menyuruh saksi AHMAD ROIS untu mengecek ke area parkir rumah makan, lalu saksi AHMAD ROIS mengatakan bahwa laki-laki tersebut sudah tidak ada sudah pergi membawa sepeda motor ke arah Padarincang.
- Bahwa saksi kembali ke dapur untuk bekerja lagi dan kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Tuti mendatangi saksi dan bertanya kepada karyawan perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steer CBS yang telah hilang..
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Tuti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AHMAD ROIS, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masih ingat kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.30 wib di Kampung Cinangka saksi TUTI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, Noka MHIJFZ217HK201918, Nosin JFZ2E1206371.-
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 18.30 wib saat saksi berada di area dapur sedang mengobrol dengan rekan karyawan lain, lalu saksi melihat ada seorang laki bolak balik didepan parkir rumah makan bebek palka.
- Bahwa kemudian saksi ARSIKAH menyuruh saksi AHMAD untuk mengecek ke area parkir rumah makan, lalu saksi melihat bahwa laki-laki tersebut sudah tidak ada sudah pergi membawa sepeda motor ke arah Padarincang, lalu saksi kembali ke dapur untuk bekerja lagi. Kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi TUTI mendatangi saksi dan bertanya kepada karyawan perihal 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Steer CBS yang telah hilang.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di warung kopi pinggir jalan Raya Menes

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang karena tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, milik saksi TUTI.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.Deni (DPO) akan pulang kerumah dari Pantai Anyer lalu melewati rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka, kemudian sdr.DENI menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan :Reng, berhenti ada motor tuh sepi gak ada orangnya, kemudian terdakwa turun dan mengatakan kepada sdr.deni "pake alat apa den? lalu sdr.deni menjawab "ini kunci, sudah saya bawa alatnya. Sambil menyerahkan kunci palsu (leter L) kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghampiri sepeda motor honda beat stertr CBS warna putih dengan Nopol A-5164-SP yang berada di parkiran rumah makan bebek Palka, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter L untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa dan sdr.DENI membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr.DENI di daerah Pandeglang.
- Bahwa Deni memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP adalah untuk di miliki selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371
- 1 (satu) buah gagang kunci leter L;
- 1 (satu) buah mata kunci leter L;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli kendaraan R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371, an. ABI NUZUL alamat Kp.Cinangka Rt.01 Rw.01 Desa. Cinangka Kec.Cinangka, Kab,Serang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di warung kopi pinggir jalan Raya Menes Pandeglang karena tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, milik saksi TUTI.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan sdr.DENI (DPO) akan pulang kerumah dari Pantai Anyer lalu melewati rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka, kemudian Deni menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan :reng, berhenti ada motor tuh sepi gak ada orangnya, kemudian terdakwa turun dan mengatakan kepada sdr.deni "pake alat apa den? lalu sdr.deni menjawab "ini kunci, sudah saya bawa alatnya. Sambil menyerahkan kunci palsu (leter L) kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa menghampiri sepeda motor honda beat sterrt CBS warna putih dengan Nopol A-5164-SP yang berada di parkir rumah makan bebek Palka, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter L untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa dan Deni membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr.DENI di daerah Pandeglang.
- Bahwa Deni memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP adalah untuk di miliki selanjutnya dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":
2. Tentang Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan secara hukum dan mampu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa ASROMI als ROMI als GARENG Bin KAMSIN yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak dalam hukum sehingga disini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sebelum perbuatan tersebut dilakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian barang adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa “dengan maksud” dimana artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur Hukum Pidana terdiri dari dua hal yaitu *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, sedangkan kata *wetpens* berarti menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah bersama-sama dengan teman terdakwa Deni ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di warung kopi pinggir jalan Raya Menes Pandeglang karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, milik saksi Tuti.

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan Deni (DPO) akan pulang kerumah dari Pantai Anyer lalu melewati rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka, kemudian Deni menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan :reng, berhenti ada motor tuh sepi gak ada orangnya, kemudian terdakwa turun dan mengatakan kepada sdr.deni “pake alat apa den? lalu sdr.deni menjawab “ini kunci, sudah saya bawa alatnya. Sambil menyerahkan kunci palsu (leter L) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa menghampiri sepeda motor honda beat stertr CBS warna putih dengan Nopol A-5164-SP yang berada di parkiran rumah makan bebek Palka, lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter L untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa dan Deni membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr.DENI di daerah Pandeglang.



Menimbang, bahwa Deni memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah berhasil mengambil sepeda motor milik Tuti.

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan teman terdakwa Deni (DPO) merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terdapat kata “atau” yang berarti bersifat alternative, apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Beat atas nama saksi korban, BPJS atas nama saksi korban Tuti dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

A.d.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan Deni mengambil sepeda motor Honda Beat street CBS warna putih dengan Nopol A-5164-SP pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar pukul 18.00 wib di rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah Tuti dan dilakukan pada pekarangan rumah saat pukul 18.00 wib dengan demikian dapat diartikan unsur ini telah terpenuhi.

A.d.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa tindakan pencurian ini dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan Deni (DPO) dengan cara memakai muni letter T untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna putih dibawa ke Padarancang yang kemudian dijual dan hasilnya dibagi berdua dengan Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas, perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka menurut majelis hakim unsur yang ke-4 telah terpenuhi;



A.d.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan setelah disesuaikan dengan keterangan saksi juga terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa terdakwa masuk kedalam tempat kejahatan tersebut atau untuk mencapai barang untuk diambilnya tidak dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah bersama-sama dengan teman terdakwa Deni ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di warung kopi pinggir jalan Raya Menes Pandeglang karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat steet CBS warna putih No Pol A-5164-SP, milik saksi Tuti.

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan Deni (DPO) akan pulang kerumah dan melewati rumah makan Bebek Palka di pinggir Jalan Raya Palka Anyer-Cinangka, kemudian Deni mengatakan : Reng, ada motor tuh sepi gak ada orangnya, kemudian terdakwa turun dan mengatakan kepada sdr.deni "pake alat apa den? lalu sdr.deni menjawab "ini kunci, sudah saya bawa alatnya. Sambil menyerahkan kunci palsu (leter L) kepada terdakwa lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter L untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa dan Deni membawa sepeda motor tersebut ke rumah Deni di daerah Pandeglang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdakwa bersama dengan Deni dalam mengambil dan menghidupkan sepeda motor Honda Beat menggunakan kunci Letter T dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang kunci leter L;
- 1 (satu) buah mata kunci leter L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli kendaraan R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371, an. ABI NUZUL alamat Kp.Cinangka Rt.01 Rw.01 Desa. Cinangka Kec.Cinangka, Kab,Serang.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Tuti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif saat diperiksa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asromi als Romi als Gareng Bin Kamsin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK asli kendaraan R2 sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP tahun 2017, Noka: MHIJFZ217HK-101918, Nosin: JFZ2E-1206371, an. ABI NUZUL alamat Kp.Cinangka Rt.01 Rw.01 Desa. Cinangka Kec.Cinangka, Kab,Serang.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk honda beat street CBS warna putih Nopol A 5164 SP.Dikembalikan kepada saksi Tuti.
  - 1 (satu) buah gagang kunci leter L;
  - 1 (satu) buah mata kunci leter L;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tubagus Abu Ma'ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Dwi Yati Munasikah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tubagus Abu Ma'ali

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)